



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS;  |
| 2. Tempat lahir       | : Koto Panjang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/ 6 Agustus 1984;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : JL. Ampalu Pagambiran Desa Pagambiran<br>Ampalu Nan XX RT/RW 003/017, Kecamatan<br>Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi<br>Sumatera Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir;   |

Terdakwa II

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR;   |
| 2. Tempat lahir       | : Kambang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/ 5 Mei 1994;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : JL. Pampangan Desa Pampangan Nan XX<br>RT/RW 003/001, Kecamatan Lubuk Begalung<br>Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas;   |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Mami Baru;
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,074 (nol koma nol tujuh puluh empat) gram, sisa barang bukti setelah diuji berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman;
  - 1 (satu) buah korek api gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-16/MSJ/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS** bersama sama dengan **Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR** (selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Para Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah makan MTG yang beralamatkan di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR berada di depan rumah makan MTG yang beralamatkan di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS mengajak Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu untuk penambah stamina bekerja sebagai sopir, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS bertemu seorang laki-laki yang Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS tidak kenal di Desa Wira Bangun dan Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) kemudian laki-laki tersebut menghubungi orang yang bernama ASTUP dan berkata “saya tunggu di pintu tol” lalu di jawab “ya 10 menit lagi”, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR di Exit Tol Simpang Pematang Kabupaten Mesuji menunggu ASTUP, kemudian datang seorang laki-laki yang berada di depan rumah makan MTG yang beralamatkan di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan memberikan kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR terima kotak rokok merek mami baru yang berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR mau menuju pintu tol, selama perjalanan Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR merasa di ikuti lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR membuang kotak rokok merek mami baru yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian berjarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR membuang itu, Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dan ditemukan kotak rokok merek mami baru yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas tanah dihadapan Polisi yang memang milik Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR, kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA bin ABU BAKAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 231/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel KBP SUGENG RIYADI, S.I.K., M.H. dan Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram, pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti berat netto 0,063 gram.

Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl





perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS** bersama sama dengan **Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR** (selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah makan MTG yang beralamatkan di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR berada di depan rumah makan MTG yang beralamatkan di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS mengajak Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu untuk penambah stamina bekerja sebagai sopir, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS bertemu seorang laki-laki yang Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS tidak kenal di Desa Wira Bangun dan Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) kemudian laki-laki tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang yang bernama ASTUP dan berkata “saya tunggu di pintu tol” lalu di jawab “ya 10 menit lagi”, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR di Exit Tol Simpang Pematang Kabupaten Mesuji menunggu ASTUP, kemudian datang seorang laki-laki yang berada di depan rumah makan MTG yang beralamatkan di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan memberikan kotak rokok yang berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR terima kotak rokok merek mami baru yang berisi narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR mau menuju pintu tol, selama perjalanan Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR merasa di ikuti lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR membuang kotak rokok merek mami baru yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian berjarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR membuang itu, Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dan ditemukan kotak rokok merek mami baru yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas tanah dihadapan Polisi yang memang milik Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR, kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA bin ABU BAKAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 231/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel KBP SUGENG RIYADI, S.I.K., M.H. dan Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram, pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berat netto 0,063 gram. Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa **Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS** bersama sama dengan **Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR** (selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara tersebut **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB membeli shabu tersebut dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang milik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl





Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS Rp.75.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR Rp.75.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di warung yang beralamatkan di Desa Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi, Sumatra Barat untuk menggunakan shabu tersebut, lalu Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS menyiapkan alat seperti bong, kaca pirek dan korek api gas, kemudian Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS merakit bong dengan cara botol yang Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS siapkan, tutup botolnya dilubangi kemudian 2 (dua) sedotan dilelehkan agar bengkok dan kemudian sedotan tersebut dimasukan ke dalam tutup botol tersebut, kemudian botol tersebut di isi air biasa, lalu kaca pirek di sambungkan ke dalam salah satu sedotan tersebut, lalu shabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirek 2 (dua) kali yang kemudian dibakar sendiri dengan korek api gas, Terdakwa I FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS dan Terdakwa II RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR menghisap shabu tersebut sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 231/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel KBP SUGENG RIYADI, S.I.K., M.H. dan Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram, pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berat netto 0,063 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 74-6.A/HP/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed menerangkan pada Kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa FIRA AGUSTALISSANTO BIN ARIS disimpulkan bahwa:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl



DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINA (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 75-6.A/HP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed menerangkan pada Kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa RIYAN YULENDRA BIN ABU BAKAR disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINA (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa pada saat yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dedi Arisma, S.H bin Chairul Bahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Mesuji yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fira Agustalisanto Bin Aris dan Terdakwa Riyan Yulendra Bin Abu Bakar terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kami menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah, yang sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Rumah Makan MTG yang beralamat di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa patungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagai dopping saat bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa hanya Para Terdakwa saja yang kami amankan pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Wira Bangun, Kecamatan Simpang Mesuji, Kabupaten Mesuji dimana ada laki-laki yang diduga akan transaksi narkoba jenis sabu lalu sekira jam 10.00 WIB, saat Saksi dan rekan-rekan menemui masyarakat tersebut untuk menanyakan perihal kebenaran informasi tersebut, kemudian masyarakat tersebut memberi informasi bahwa 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan akan melewati jalan lintas Timur Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira jam 11.00 WIB kami menunggu di jalan lintas Timur Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji kemudian melintas 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama disebutkan oleh masyarakat lalu kami melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas tanah dihadapan Para Terdakwa lalu Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa di tes urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Wisnu Febrianto bin Sukarwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Mesuji yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fira Agustalisanto Bin Aris dan Terdakwa Riyan Yulendra Bin Abu Bakar terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kami menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah, yang sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Rumah Makan MTG yang beralamat di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa patungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagai dopping saat bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa hanya Para Terdakwa saja yang kami amankan pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Wira Bangun, Kecamatan Simpang Mesuji, Kabupaten Mesuji dimana ada laki-laki yang diduga akan transaksi narkoba jenis sabu lalu sekira jam 10.00 WIB, saat Saksi dan rekan-rekan menemui masyarakat tersebut untuk menanyakan perihal kebenaran informasi tersebut, kemudian masyarakat tersebut memberi informasi bahwa 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan akan melewati jalan lintas Timur Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira jam 11.00 WIB kami menunggu di jalan lintas Timur Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji kemudian melintas 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama disebutkan oleh masyarakat lalu kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas tanah dihadapan Para Terdakwa lalu Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa di tes urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl





- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 231/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. pada tanggal 29 Januari 2024, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram (*sisa barang bukti 0,063 gram*) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 74-6.A/HP/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya M. Biomed pada tanggal 8 Januari 2024, dengan kesimpulan pada urine Terdakwa Fira Agustalisanto Bin Aris ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 75-6.A/HP/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya M. Biomed pada tanggal 8 Januari 2024, dengan kesimpulan pada urine Terdakwa Riyan Yulendra Bin Abu Bakar ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Fira Agustalisanto bin Aris:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dalam perjalanan usai membeli narkoba jenis sabu di Desa Mulya Agung, kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji bersama dengan Terdakwa Ryan;
- Bahwa pada saat penangkapan kami, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek MAMI BARU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan gerbang tol di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Ryan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kami mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari ASTUP dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Terdakwa Ryan masing-masing patungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuang 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa sebelum Terdakwa buang, kotak rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ada di kantung celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas ada di dekat Terdakwa yang duduk di posisi supir;
- Bahwa sabu yang kami beli tersebut belum sempat dikonsumsi dan rencananya akan dikonsumsi di Rest Area;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba kepada ASTUP;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, saat Terdakwa dan Terdakwa Ryan sedang istirahat di depan rumah makan MTG yang beralamat di Desa Wira Bangun, Kecamatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa mengajak Terdakwa Ryan untuk menggunakan sabu sebagai penambah stamina sebagai sopir dengan patungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami bertemu seorang pria yang tidak kami kenal di Desa Wira Bangun yang menawarkan kami sabu namun orang tersebut mengatakan sabunya belum tersedia dan akan dicari terlebih dahulu lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian laki-laki tersebut menghubungi orang yang bernama ASTUP dan berkata "saya tunggu di pintu tol" lalu dijawab "ya 10 menit lagi". Kemudian kami menuju exit tol Simpang Pematang lalu sekira jam 10.30 WIB, datang seorang laki-laki memberikan kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa terima kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ryan mau menuju pintu tol dan pada saat diperjalanan, Terdakwa merasa diikuti lalu Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut. Kemudian berjarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa membuang sabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Ryan diberhentikan oleh polisi berpakaian preman dan polisi menemukan kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas yang sebelumnya Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ryan berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang kami beli di warung MTG belum sempat kami gunakan;
- Bahwa terakhir kali kami memakai sabu tiga hari sebelum penangkapan di Padang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ryan ditangkap dalam perjalanan dari Padang menuju Jakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ryan diperiksa urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

**Terdakwa II Riyan Yulendra bin Abu Bakar:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dalam perjalanan usai membeli narkoba jenis sabu di Desa Mulya Agung, kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji bersama dengan Terdakwa Fira;
- Bahwa pada saat penangkapan kami, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek MAMI BARU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan gerbang tol di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Fira sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa Fira;
- Bahwa kami mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari ASTUP dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Terdakwa Fira masing-masing patungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fira yang membuang 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa sebelum Terdakwa Fira buang, kotak rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ada di kantung celana Terdakwa Fira sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas ada di dekat Terdakwa Fira yang duduk di posisi supir;
- Bahwa sabu yang kami beli tersebut belum sempat dikonsumsi dan rencananya akan dikonsumsi di Rest Area;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba tersebut kepada ASTUP;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memakai sabu di Padang, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, saat Terdakwa dan Terdakwa Fira sedang istirahat di depan rumah makan MTG yang beralamat di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa Fira mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu sebagai penambah stamina sebagai sopir dengan patungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami bertemu seorang pria yang tidak kami kenal di Desa Wira Bangun lalu menawarkan kami sabu namun orang tersebut mengatakan sabunya belum tersedia dan akan dicari terlebih dahulu lalu Terdakwa Fira memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian laki-laki tersebut menghubungi orang yang bernama ASTUP dan berkata "*saya tunggu di pintu tol*" lalu dijawab "*ya 10 menit lagi*". Kemudian kami menuju exit tol Simpang Pematang lalu sekira jam 10.30 WIB, datang seorang laki-laki memberikan kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa Fira menerima kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fira mau menuju pintu tol dan pada saat diperjalanan, Terdakwa Fira merasa diikuti lalu Terdakwa Fira membuang kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut. Kemudian berjarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa Fira membuang itu, Terdakwa dan Terdakwa Fira diberhentikan oleh polisi berpakaian preman dan polisi menemukan kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas yang sebelumnya Terdakwa Fira buang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fira berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang kami beli di warung MTG belum sempat kami gunakan;
- Bahwa terakhir kali kami memakai sabu tiga hari sebelum penangkapan di Padang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fira ditangkap dalam perjalanan dari Padang menuju Jakarta;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fira diperiksa urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman;
4. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi Arisma, Saksi Wisnu Febrianto dan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Saksi Dedi Arisma, Saksi Wisnu Febrianto dan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Fira Agustalisanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari ASTUP dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di rumah Rumah Makan MTG yang beralamat di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa Fira Agustalisanto;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu di Padang sekira 3 (tiga) hari sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 231/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram (*sisa barang bukti 0,063 gram*) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 74-6.A/HP/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 75-6.A/HP/II/2024 tanggal 8 Januari 2024, pada urine Para Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Pertama** : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Narkotika;

Atau

Ketiga

: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa I Fira Agustalisanto Bin Aris dan Terdakwa II Riyan Yulendra Bin Abu Bakar dimana Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Para Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Dedi Arisma, Saksi Wisnu Febrianto dan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pintu tol Simpang Pematang yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Saksi Dedi Arisma, Saksi Wisnu Febrianto dan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Fira Agustalisanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari ASTUP dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di rumah Rumah Makan MTG yang beralamat di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa Fira Agustalisanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu di Padang sekira 3 (tiga) hari sebelum Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 231/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram (*sisa barang bukti 0,063 gram*) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 74-6.A/HP/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 75-6.A/HP/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, pada urine Para Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, meskipun Para Terdakwa ditangkap saat sedang tidak mengonsumsi sabu, namun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang tidak memiliki izin dari Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium dan tidak pula memiliki rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah korek api gas yang dipergunakan Para Terdakwa sebagai alat untuk mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,074 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 231/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang mana berat sabu tersebut di bawah ketentuan pemakaian sabu 1 (satu) hari sebagaimana dalam SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga merupakan jumlah yang relatif kecil untuk Para Terdakwa edarkan kembali atau untuk motif ekonomi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 74-6.A/HP/I/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 75-6.A/HP/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, pada urine Para Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 74-6.A/HP/I/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 75-6.A/HP/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa meskipun

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa ditangkap saat sedang tidak mengonsumsi sabu namun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sabu yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelnemings*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelnemings*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan turut serta melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana turut serta melakukan memiliki syarat, yaitu (i) kerjasama secara sadar, (ii) kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*vide* EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat kerjasama secara sadar antara Para Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan Para Terdakwa yang membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibayar oleh Para Terdakwa secara patungan untuk Para Terdakwa pergunakan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Para Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Para Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,074 gram (*sisa barang bukti 0,063 gram*);
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman;
4. 1 (satu) buah korek api gas;

yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Fira Agustalisanto Bin Aris** dan **Terdakwa II Riyan Yulendra Bin Abu Bakar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Mami Baru;
    2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,074 gram (*sisa barang bukti 0,063 gram*);
    3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman;
    4. 1 (satu) buah korek api gas;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Jesica Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mgl



